

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nasabah berperan penting untuk perkembangan perbankan. Nasabah adalah pelaku utama dalam pengembangan bisnis perbankan, bank menghimpun dana dari nasabah penyimpan dana dan menyalurkannya ke nasabah defisit atau yang membutuhkan dana. Bank mendapat keuntungan berupa bagi hasil dari mengelola dana dari beberapa sumber dana. Bagi hasil hanya diterapkan di lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti, PT Bank BNI Syariah, serta masih banyak lagi perbankan yang membuka lagi lembaga yang berbasis syariah, tetapi dari sekian banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah serta yang memberikan pelayanan pembiayaan bagi hasil saya memilih PT Bank BNI Syariah sebagai obyek penelitian skripsi.

PT Bank BNI Syariah mempunyai produk jasa dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Produk yang ditawarkan kepada nasabah salah satunya *mudarabah*. Prinsip dasar *mudarabah* adalah salah satu pihak yaitu *rabb al-mal* (pemilik modal dari suatu aset atau partner yang bersifat pasif) mempercayakan uang kepada pihak lain yang disebut *mudharib* (yang dipercaya untuk mengelola uang) yang menggunakannya dengan tata cara yang telah disetujui sebelumnya. Setelah kesepakatan berakhir, *rabb al-mal* menerima modal dan pembagian keuntungan dan kerugian yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menyimpan untuk dirinya sisa keuntungan.

*Rabb al-mal* juga membagi kerugian dan kemungkinan berada dalam suatu posisi kehilangan semua modalnya. Aturan-aturan *mudrabah* lainnya adalah pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus proporsional dan tidak dapat berupa pembayaran sekaligus atau *return* yang ditetapkan, *rabb al-mal* tidak menanggung kerugian melebihi modal yang dia berikan, *mudarib* tidak membagi kerugian kecil atas kerugian waktu dan usahanya.<sup>1</sup>

Dari uraian diatas isu yang saya angkat yaitu “pembiayaan *mudarabah* kurang dilirik perbankan syariah” . Padahal, apabila kembali pada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan *mudarabah* atau bagi hasil dinilai paling tepat.

Namun menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarso ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim *mudarabah*. Salah satunya dikarenakan hasil dari *mudharabah* tidak menentu.

Artinya tingkat kepastian tergantung realisasi bisnis dari pengelola *mudarib* atau nasabah. Apabila bisnis mengalami kesurutan bagi hasil yang diperoleh bank sebagai shahibul hasil pun ikut menurun. Begitu juga ketika bisnis meningkat, maka bagi hasil pun ikut terkerek naik. Total komposisi *mudarabah* di Bank Muamalat mencapai 50 persen. Sementara 50 persen lainnya terbagi antara skim *mudarabah* dan *musyarakah*.

Sementara itu menurut Presiden Direktur Maybank Syariah Indonesia,

---

<sup>1</sup> Ibrahim Warde, *islamic finance (Keuangan Islam dalm Perekonomian Global)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 290.

Norfadelizan Abdul Rahman, menyampaikan sebenarnya berdasarkan profit dan *loss sharing* basis pengambilan *mudharabah* cukup baik. Hanya saja mungkin karena sebagian bank menilai *mudharabah* beresiko.

Sementara jika nasabah korporat umumnya sudah mampu membuat laporan keuangan. Namun bukan berarti nasabah korporat tidak beresiko. Resiko tetap ada, baik ritel maupun mitigasai, namun bank harus mampu melakukan mitigasi pihaknya sendiri baru saja meluncurkan produk dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Secara internasional dikenal dengan *Restricted Profit Sharing Investment Account*.

Karakteristik produk ini tutur dia bahwa investor memiliki hak untuk menentukan sektor usaha atau pengusaha yang akan dibiayai. Dengan imbal hasil berdasarkan kesepakatan antara investor dan pengelola dana/usaha. “*Nature*-nya perbankan syariah memang di produk bagi hasil,”.

Dari isu dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* kurang dilirik oleh perbankan syariah, meski demikian akan menjadi tantangan bagi peneliti karena pembiayaan *mudharabah* sangatlah berpotensi untuk mengembangkan usaha masyarakat yang mana pembiayaan tersebut menggunakan prinsip bagi hasil bukan menggunakan bunga, jadi pihak nasabah tidak terlilit bunga yang sangat merugikan nasabah jika pembiayaan yang mereka ambil dari bank menggunakan sistem bunga.

Lembaga keuangan sendiri diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang keuangan dengan fungsi menyediakan jasa bagi

nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun kebutuhannya. Lembaga keuangan dibagi menjadi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kedua jenis lembaga keuangan ini mempunyai perbedaan fungsi dan kelembagaannya. Lembaga keuangan bank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit dalam bentuk produk dan jasa. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung tidak atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke masyarakat terutama untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan nonbank ini mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga non bank banyak sekali jenis-jenisnya seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, pegadaian, pasar uang dan pembiayaan infrastruktur.<sup>2</sup>


PT Bank BNI Syariah sendiri telah pada tahun 2012-2019 telah mampu memberikan pembiayaan modal kerja *mudharabah* dengan jumlah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Sri Suselo, *bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005) Hlm 127

**Grafik 1.1**

**Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah 2012-2019**



Di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim hal itu merupakan peluang tersendiri bagi Bank Syariah untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan atau mengelola asetnya dengan prinsip syariah. Bank syariah terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan fasilitas tak terkecuali Bank BNI syariah yang terus meningkatkan kinerjanya.

Dapat dilihat perkembangan pembiayaan modal kerja mudharabah selama kurun waktu 7 tahun pada tahun 2012 pembiayaan modal kerja mudharabah bank BNI syariah masih rendah yaitu sebesar 4,0775 triliun rupiah pada tahun 2013 turun menjadi 3,235 triliun tahun 2014 turun ke angka 3,17 triliun tahun selanjutnya 2015 pembiayaan modal kerja mudharabah naik dari sebelumnya mencapai angka 5,44 triliun, tahun 2016

naik drastis menjadi sebesar 21,13 triliun, pada tahun 2017 turun ke angka 20,53 triliun rupiah dan 2018 turun lagi menjadi 19,92 triliun. Data terakhir yaitu desember 2019 pembiayaan modal kerja mudharabah lebih rendah dari sebelumnya yaitu sebesar 18,76 triliun. Dari data tersebut dapat disimpulkan pembiayaan modal kerja mudharabah BNI Syariah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah adalah nisbah bagi hasil. Nisbah adalah pembagian hasil dengan cara Islam untuk membagi keuntungan dengan rata dan sesuai. Disini lebih tepatnya antara nasabah dan pihak bank agar saling membantu satu sama lain.

Seperti yang sudah diketahui perbankan syariah tidak menetapkan adanya bunga dalam setiap tabungan maupun kegiatan perbankan lainnya. Oleh karena itu, perbankan syariah mengikuti sistem perbankan islam yaitu nisbah atau pembagian hasil.

Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani sehingga kebingungan dan kesalahpahaman tidak akan ditemukan saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Berikut adalah besarnya nisbah bagi hasil Bank BNI Syariah :

**Grafik 1.2**

**Nisbah bagi hasil Bank BNI Syariah 2012-2019**



Dapat dilihat nisbah bagi hasil selama kurun waktu 7 tahun pada tahun 2012 nisbah bagi hasil bank BNI syariah yaitu sebesar 30,39%. Pada tahun 2013 turun menjadi 30,35% tahun 2014 turun ke angka 28,02%. tahun selanjutnya 2015 nisbah bagi hasil turun dari sebelumnya mencapai angka 23,32, tahun 2016 sampai 2018 naik menjadi 30,40%, Data terakhir yaitu desember 2019 nisbah bagi hasil lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sebesar 30,37%.


Selanjutnya faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan modal kerja *mudharabah* adalah dana pihak ketiga.

Bank dalam memperoleh modal diperlukan adanya sumber dana. Sumber dana ada tiga yaitu sumber dana pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Dana pihak ketiga sendiri adalah sumber dana dari masyarakat atau nasabah berupa tabungan, deposito, giro dan sumber dana lainnya baik

perorangan maupun badan usaha. Apabila sumber dana bank yang dihimpun besar maka aset bank juga semakin meningkat yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan. Dapat dilihat pada grafik dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2019.

**Grafik 1.3**

**DPK Bank BNI Syariah 2012-2019**



Sumber : Laporan keuangan Bank BNI Syariah

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa dari tahun ke tahun dana pihak ketiga mengalami peningkatan, artinya dana yang dihimpun dari masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak dan meningkat. Masyarakat semakin percaya dan memilih bank syariah untuk menyimpan dana mereka. Pada tahun 2012 DPK sebesar 8.980 milyar dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 11.488 milyar. Tahun 2014 meningkat secara signifikan sebesar 16.246 milyar dan tahun 2015 juga mengalami kenaikan dan berada di angka 19.322 milyar. Tahun 2016 dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24.233 milyar tahun 2017



sebesar 29.739 milyar dan tahun 2018 meningkat secara drastis sebesar 35.497 milyar. Data terakhir yaitu tahun 2019 naik sebesar 23,31%.


Pembiayaan bermasalah juga salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Resiko pembiayaan sering juga disebut non performing loan atau non performing financing dalam perbankan syariah yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan penilaian kondisi pembayaran pokok dan nisbah bagi hasil serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: lancar (pass), dalam perhatian khusus (specialmention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). Apabila kredit dikaitkan dengan kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>3</sup> Pembiayaan bermasalah salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Dapat dilihat dari grafik pembiayaan bermasalah tahun 2012-2019.

---

<sup>3</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Teori Menuju Aplikasi*,(Jakarta:Kencana Prenedemedia Group,2013) Hlm 124

**Gambar 1.4**

**Pembiayaan bermasalah Bank BNI Syariah 2012-2019**



Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah


Otoritas jasa keuangan atau OJK telah menetapkan pembiayaan bermasalah maksimum 5%. Dapat dilihat dari grafik diatas bank aman dari batas maksimum NPF yaitu berada dibawah 5%. Semakin rendah NPF maka semakin baik kinerja keuangan bank. Pada tahun 2012 NPF berada di angka 2,02 % yang kemudian turun pada tahun 2013 sebesar 1,86% sampai tahun 2014. Tahun 2015 NPF meningkat signifikan sebesar 2,53 % dan naik lagi sebesar 2,94 % tahun 2016. Tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 2,89% dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 2,93%. Data terakhir tahun 2019 naik menjadi 3,33%.NPF pada kurun waktu 7 tahun terakhir mengalami fluktuasi kadang mengalami kenaikan dan penurunan.

Indikator lainnya adalah inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi

masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidاكلancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain.

**Grafik 1.5**

**Inflasi 2012-2019**




Dari tabel diatas dapat dilihat Inflasi kurun waktu 8 tahun cenderung stabil. Dalam artian tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pada tahun 2012 inflasi sebesar 2,25% tahun 2013 naik menjadi 2,82%. Tahun berikutnya naik sebesar 3,06% dan naik lagi pada tahun 2015 sebesar 3,35%. Pada tahun 2017 inflasi turun menjadi 3,10% dan turun tidak terlalu signifikan di tahun berikutnya yaitu sebesar 3,18%. Data terakhir pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,31%.

Indikator pembiayaan *mudharabah* selanjutnya adalah *Financing to*

*Deposit Ratio* yaitu ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama masyarakat). Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limitnya, berarti tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan ekanan pada pendapatan bank. Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pinjaman dengan efektif, sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil). Bank-bank syariah cenderung selalu menjaga FDR di atas kisaran 90% supaya perolehan imbal bagi hasil efektif. Misalnya FDR di kisaran 95%-98%, margin yang dihasilkan dari pembiayaan kepada nasabah cenderung lebih tinggi dibandingkan apabila dana ditempatkan pada instrumen lain, seperti fasilitas simpanan Bank Indonesia dan sukuk. Semakin banyak dana simpanan nasabah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan simpanan akan semakin tinggi.

**Grafik 1.6**

**Rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)**



Sumber: laporan keuangan Bank BNI Syariah(diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa likuiditas Bank BNI Syariah tahun 2012-2018 mengalami fluktuasi. Tahun 2012 FDR tergolong rendah sebesar 84,99% tahun selanjutnya meningkat tajam sebesar 97,86%. 2014 menurun menjadi 92,6 % tahun selanjutnya menurun lagi menjadi 91,94. Tahun 2016 tergolong cukup rendah yaitu sebesar 84,57 % yang kemudian turun lagi ke angka 80,21 % dan di tahun 2018 menurun menjadi 79,62%. Data terakhir pada tahun 2019 turun menjadi 74,31%.Dapat disimpulkan bahwa bank BNI Syariah dalam menjaga likuiditasnya kurang maksimal, dapat dilihat dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan dan dibawah persentase yang ditetapkan OJK sebesar 90%.

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, PT Bank BNI Syariah perlu mengingat bahwa nasabah cenderung memberikan penilaian terhadap mutu dengan membandingkan dengan apa yang didapatkan serta apa yang diharapkan. Dari penilaian yang diberikan oleh nasabah dapat diketahui beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembiayaan modal kerja mudharabah nasabah di PT Bank BNI Syariah. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi nasabah maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Nisbah* Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah, Inflasi dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Modal Kerja *Mudarabah* (Studi Kasus PT Bank BNI Syariah)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dibahas maka terdapat masalah yang akan timbul dalam penilaian ini yaitu:

1. Apakah *nisbah* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja *mudarabah* di PT Bank BNI Syariah ?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah ?
3. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah ?
4. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap terhadap pembiayaan modal kerja *mudharbah* di PT Bank BNI Syariah ?
5. Apakah *financing deposit to ratio* berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah?

6. Apakah pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah dapat dipengaruhi oleh *nisbah* bagi hasil, dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, inflasi dan *financing deposit to ratio* ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun masalah-masalah yang disebutkan di rumusan masalah diatas, maka peneliti hendak mencapai tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *nisbah* bagi hasil terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.
5. Untuk menguji pengaruh *financing deposit to ratio* terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah.
6. Untuk menguji pengaruh *nisbah* bagi hasil, dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, inflasi dan *financing deposit to ratio* secara simultan terhadap pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai kegunaan praktis bagi peneliti yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah khususnya di perbankan syariah serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan berbagai teori perbankan syariah yang telah diperoleh di bangku kuliah.
2. Bagi lembaga atau instansi diharapkan dapat menjadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja *mudharabah*, memberikan masukan agar kedepannya lebih baik kepada pihak terkait yaitu PT Bank BNI Syariah.
3. Dapat memberikan masukan, referensi dan pengetahuan kepada pembaca ataupun peneliti selanjutnya.
4. Dapat memberikan pengetahuan dan referensi *nisbah* bagi hasil, dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, inflasi dan *financing to deposit ratio* waktu mempengaruhi pembiayaan modal kerja *mudarabah* di PT Bank BNI Syariah.

#### **E. Penegasan Istilah**

Adapun Penegasan Istilah yang ada yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi, atau



berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nisbah Bagi Hasil*, Dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, inflasi dan *financing deposit to ratio*.

- a. *Nisbah Bagi Hasil* adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan diawal perjanjian. Secara singkatnya, sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha yang dalam usaha tersebut diperjanjikan
- b. adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
- c. Dana pihak ketiga yaitu dana yang bersal dari simpanan nasabah. Dana simpanan nasabah tersebut berda dalam lembaga keuangan yang meliputi giro, tabungan da deposit. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau langsung. tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan bermasalah atau reiko pembiayaan didefinisikan sebagai poteni dari phak kreditur yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang telah disepakati di awal transaksi, atau bisa disebut dengan wanprestasi. Tetapi

hal tersebut diminimalisir dengan manajemen risiko kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga resiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu kredit atau transaksi.

- e. Inflasi merupakan kenaikan harga-haraga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode keperiode lainnya. Inflasi sendiri disebut sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Laju inflasi merupakan gabungan harga-harga. Harga yang melambung tinggi tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Kenaikan harga ini diukur menggunakan indeks harga, Jangka waktu atau tempo pembayaran
- f. *Financing to deposit ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan

menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito

## 2. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja *Mudarabah*.

Yang dimaksudkan pembiayaan modal kerja *mudarabah* adalah produk penyaluran dana dimana lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah membiayai pembelian barang-barang atau seluruh kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

## F. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Peneliti akan menggunakan lima variabel independen yaitu *nisbah* bagi hasil sebagai (X1), dana pihak ketiga sebagai (X2), pembiayaan bermasalah sebagai (X3), inflasi sebagai (X4) dan *financing to deposit ratio* sebagai (X5). Dan untuk variabel dependen yaitu pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT Bank BNI Syariah sebagai (Y).

Untuk keterbatasan penelitian ini termasuk studi lapangan yang dilakukan dalam situasi alami dengan jumlah intervensi minimal dari penelitian terhadap arus kejadian dalam situasi, karena data diperoleh dari

nasabah Bank BNI Syariah sebagai objek penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi berganda. Populasi di penelitian ini adalah nasabah Bank BNI Syariah yang mengambil pembiayaan modal kerja *mudharabah* disana dan kemudian populasi tersebut menjadi objek penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi dari lima bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini di bahas beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltiandan sistematika pembahasan yang menjadi acuan untuk menyusun landasan teori, metodologi penelitian, serta analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab dua landasan teori, pada bab ini dibahas landasn teori yang berisi tentang telaah pustaka, kerangka teoritik, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. Landasan teori dijadikan pedoman untuk menentukan metode penelitian yang dilakukan.

Bab tiga metodologi penelitian, pada bab ini memuat tentang metode penelitian dan variabel penelitian yang hasilnya dianalisis dan dibahas pada bab empat.

Bab empat analisis data dan pengujian hipotesis, pada bab ini dibahas analisis data dan pengujian hipotesis yan terdiri dari uji asumsi klasik,

yaitu uji normalitas, multikolineritas, heterosdastisista dan uji hipotesis yang meliputi uji statistik F, uji determinasi, dan uji statistik T, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasih yang diperoleh.

Bab lima penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya, saran untuk penelitian selanjutnya, dan dilengkapi dengan daftar pustaka.